



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 223-244

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15

Pekanbaru, Riau. Website: [https://jom.uin-](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login)

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login). E-ISSN: 2964-7636

Pulungan, Kasmidin, Zulfahmi Nur : Analisis Sistem Pembagian Uang Zakat Fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN UANG ZAKAT FITRAH DI DESA JANJI RAJA KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

Mhd. Abdul Qodir Pulungan¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: abdulqpulungan@gmail.com

Homor HP: 082277754548

Kasmidin²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: kasmidinarabiy@gmail.com

Zulfahmi Nur³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: fahminurarif72@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem pembagian uang zakat fitrah yang dibagikan secara tidak merata kepada mustahik karena disebabkan pola pembagian yang disetarakan antar asnaf. Padahal islam sangat memperhatikan masalah zakat agar sampai pada tujuan yang di kehendaki. Rumusan masalah penelitian ini menjawab bagaimana sistem pembagian uang zakat dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pembagian uang zakat fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) selain penelitian lapangan juga dilakukan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang amil dan 1 orang pemuka agama setempat. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsep pendistribusian dana zakat fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal

ini karena dalam mekanismenya terdapat nilai masalah yang bertujuan dan bermanfaat baik serta tidak terdapat unsur manzalimi pihak manapun.

Kata Kunci: *Zakat fitrah, Amil, Hukum Islam, Desa Janji Raja*

Abstract

The background for writing this thesis is the existence of a system of distributing zakat fitrah money which is distributed unequally to mustahik due to the pattern of equal distribution between asnaf. Even though Islam is very concerned about the issue of zakat so that it reaches the desired destination. The formulation of the problem of this research answers how the zakat money distribution system is and how Islamic law reviews the zakat fitrah money distribution system in Janji Raja Village, Sosa District, Padang Lawas Regency. This type of research is field research. In addition to field research, library research is also carried out and data collection is carried out through observation, interviews, and documentation. The samples that were the subjects of this study were 2 amil people and 1 local religious leader. Furthermore, the existing data was collected and then analyzed descriptively qualitatively, namely describing and describing the main problems that exist, so that the decomposition can be concluded. not against Islamic law. This is because in the mechanism there is a masalah value that is both purposeful and beneficial and there is no element of injustice to any party.

Keywords: *Zakat fitrah, Amil, Islamic Law, Janji Raja Village*

PENDAHULUAN

Pada zaman ini permasalahan dasar yang banyak terjadi ditengah masyarakat adalah kesenjangan sosial, dimana orang kaya semakin menjadi kaya serta orang miskin semakin terpuruk karena kemiskinannya. Hal ini karena tidak adanya pemerataan pendapatan dan harta ditengah masyarakat.

Pemerataan pendapatan sangat penting terjadi dimasyarakat karena dapat mempersempit jurang kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Sehingga masyarakat yang dulunya tidak pernah merasakan sama sekali keesejahteraan dalam hidupnya akan mulai merasakan kesejahteraan. hal ini hanya dapat dilakukan apabila orang-orang kaya mulai untuk sadar dengan cara membantu masyarakat miskin baik dari segi finansial maupun dalam segi moral.

Jika berbicara mengenai masalah kesenjangan sosial dalam bingkai Islam, maka tidak lepas juga dari kesenjangan dan kemiskinan. Menurut Islam kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah masalah yang serius yang perlu diberikan secara serius pula. Oleh karena itu Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun implementasinya.¹

Pada Ekonomi Islam, pembahasan mengenai kesenjangan dan kemiskinan menjadi perhatian khusus agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan tidak

¹ Oni Sahroni. Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019, hlm. 53

menjadi beban khususnya bagi keturunannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

Berdasarkan ayat diatas sudah seharusnya sebagai umat Islam tidak anjurkan berada dalam jurang kesenjangan dan kemiskinan. Hal ini karena kesenjangan dan kemiskinan akan berujung pada timbulnya permasalahan baru ditengah masyarakat, seperti meminta-minta sampai dengan kejahatan kriminalitas. Maka dari itu sesungguhnya Islam menghadirkan solusi dari kesenjangan yaitu dengan salah satunya dengan syariat zakat.

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial. Zakat menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup. Selain itu zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada yang maha kuasa.²

Secara pengertian, zakat sendiri memiliki dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminology (istilah). Zakat secara terminology juga memiliki dua pengertian; mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda.³

Zakat dalam tinjauan etimologi berarti *an-nama'* (pertumbuhan) dan *az-ziyadah* (perkembangan). Sementara zakat dalam perspektif terminology syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa. Tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas keimanan; dan yang kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta benda.⁴

Adapun jenis-jenis zakat dalam syariat Islam terbagi menjadi dua jenis secara umum yaitu; zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan

² Qodariah Barkah, dkk, *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Kencana: Jakarta, 2020, hlm. 2-3

³ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi* cet.3, Darus Sunnah: Jakarta, 2014, hlm.viii

⁴ *Ibid*

orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵Sedangkan zakat fitrah secara terminologi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan.⁶

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan hukum zakat adalah *fardhu'ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

Ayat di atas merupakan salah satu dalil dari banyak dalil yang menunjukkan kewajiban zakat. Sehingga bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat sebagaimana syarat wajib zakat tetapi tidak melakukan perintah zakat maka orang tersebut telah durhaka kepada Allah dan telah melakukan dosa besar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa zakat adalah salah satu pilar ekonomi dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Karena merupakan pilar ekonomi sekaligus rukun Islam maka jelaslah zakat diatur secara sangat rinci dalam Islam, baik dari syarat-syarat, individu wajib zakat, barang yang dizakatkan, batasan nisab sampai dengan cara mendistribusikan dan orang-orang yang wajib menerima zakat. Hal ini diatur agar supaya tujuan dari zakat itu dapat tercapai.

Kalau berbicara mengenai aspek zakat maka yang sangat menjadi perhatian adalah aspek poin asbab-asbab zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini adalah karena aspek ini menjadi ujung tombak atas tercapainya atau tidaknya tujuan zakat. Sebenarnya aspek inipun telah dipaparkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*

Berdasarkan ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang dapat diberikan zakat (mustahik). Namun hal ini kemudian

⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, Kalimedia : Yogyakarta, hlm. 69

⁶ Qodariah Barkah, *Op.Cit*, hlm. 52

menimbulkan banyak pemahaman dalam praktiknya. Salah satu praktik pembagian zakat yang penulis temui dan penulis anggap janggal adalah pembagian zakat uang fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas model pembagian zakat uang fitrah yang diberikan setiap malam hari raya itu di duga terdapat kejanggalan. Hal ini karena sistem pembagian zakat dilakukan dengan cara menghitung jumlah asnab lalu kemudian dibagi rata setiap asnab dari jumlah uang zakat yang terkumpul. Pada tahun 2021 menurut data hasil wawancara dengan pengurus masjid sekaligus amil bahwa jumlah dana zakat fitrah yang terkumpul adalah Rp.3.010.000 dengan 86 orang muzakki. Sedangkan jumlah asnab ditetapkan setelah hasil identifikasi terbagi menjadi 3 asnab, yaitu asnab miskin, amil dan fi sabilillah. Adapun jumlah jiwa dalam asnab miskin terdiri dari 5 jiwa, asnab amil 2 jiwa dan asnab fisabilillah 6 jiwa.⁷

Setelah didapati jumlah dana keseluruhan maka kemudian jumlah dana zakat tersebut dibagi kepada 3 asnab sehingga didapati hasil masing-masing asnab yaitu Rp.1.003.000. Selanjutnya, hasil dari dana tersebut dibagi lagi kepada jumlah dalam asnab. maka akan hasil masing masing jiwa dalam asnab miskin mendapatkan Rp.200.600 perorang. Asnab amil akan mendapatkan 501.500 perorang dan asnab fisabilillah mendapatkan Rp.167.000 perorang.

Melihat hasil pembagian diatas diduga bahwa mekanisme pembagian zakat di Desa Janji Raja tidak berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Meskipun tidak ada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang praktik baku dalam pembagian dana zakat, namun dalam hal ini Negara melalui pandangan ulama telah mengeluarkan UU tentang zakat yaitu UU No 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa keadilan harus ditetapkan berdasarkan skala prioritas dalam hal ini fakir dan miskin. Dalam pasal 3 UU No 11 disebutkan bahwa salah satu dari tujuan zakat adalah pendistribusian zakat yang merata dengan salah satu kaidah menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka membuat mereka tidak bergantung pada orang lain adalah maksud dari tujuan zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan penelitian ini dilakukan pada kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan pelaksanaan pembagian zakat di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan juga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengadakan penelitian perpustakaan

⁷ Lomo Hasibuan, Amil Zakat, *Wawancara*, Padang Lawas, 23 Maret 2022

dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan dan dipelajari. Karenanya penelitian ini menekankan pada data-data yang dihasilkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸ Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh amil dan pemuka agama setempat. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁹ melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari petugas amil zakat di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet serta literatur yang relevan yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Zakat merupakan ibadah maliyah dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (mustahik) maupun dari pihak pemberi (muzakki).

Zakat fitrah berhubungan langsung dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim yang melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan kewajiban zakatnya diperuntukan bagi semua umat Islam dari anak kecil hingga dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat namun ia mampu maka orang tersebut dianggap menyimpang dari ketentuan syara. Zakat fitrah tidak ditentukan pada nisab melainkan pada kecukupan seorang muzakki, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah bahkan orang yang menjadi mustahiqqnya apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok maka orang tersebut wajib

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet, ke-1, h. 123.

mengeluarkannya dan akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Lomo Hasibuan selaku pengurus masjid yang juga bertugas sebagai amil zakat sebagai berikut:

Sistem pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dilakukan di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu dengan cara masyarakat membayar zakat di di Masjid dan Mushola yang telah disediakan oleh panitia zakat, sebagian besar masyarakat melakukan hal tersebut namun sebagian kecil masyarakat Desa Janji Raja membayar langsung zakatnya kepada lembaga zakat.¹⁰ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Lomo Hasibuan sebagai petugas amil dalam wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat desa Janji Raja itu membayar zakat kepada amil yang ada di Mushola atau masjid yang ada, mereka menemui petugas amil yang ada dan menyampaikan kehendak mereka untuk berzakat. Hampir seluruh masyarakat di Desa ini menjalankan sistem tersebut namun mungkin ada di sebagian kecil masyarakat di Desa ini membayar kepada lembaga zakat yang ada seperti BAZNAS dan lain lain.”¹¹

Pelaksanaan zakat fitrah dalam satu keluarga ditanggung oleh kepala keluarga dan yang menjadi tanggungannya adalah anak dan istrinya. Kewajiban membayar zakat fitrah yang dilakukan masyarakat yang telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak-anak. Pembayaran zakat fitrah di Desa Janji Raja dilakukan dalam bentuk uang dan tidak dalam bentuk lainnya. Pembayaran zakat ini dihitung hasil mengkonversi harga makanan harga 2,5 kg beras kepada satuan rupiah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh petugas amil dalam wawancara berikut ini:

“Kami menggunakan uang sebagai instrument membayar zakat. Tidak ada masyarakat yang berbeda dalam hal ini. Uang kami sepakati sebagai media membayar zakat karena kami mengikuti tradisi nenek moyang sebelumnya, selain itu kami jugak mengikuti pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten yang juga tidak menggalakkan harus dalam bentuk makanan pokok. Juga kami rasa pemberian zakat dengan uang ini lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan para mustahik apalagi di zaman sekarang ini.”¹²

Dari hasil diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat desa Janji Raja membayar zakat dengan menggunakan uang, hal ini dimaksudkan agar supaya lebih adaptif terhadap kebutuhan mustahik dan juga mengikuti tradisi nenek moyang jugak mengikuti Pemerintah setempat. Adapun mengenai jumlah uang

¹⁰ Lomo Hasibuan, Amil Zakat, *Wawancara*, Janji Raja 2 September 2022

¹¹ *Ibid.*

¹² Riswan Pulungan, Amil Zakat, *Wawancara*, Janji Raja, 2 September 2022

yang dibayarkan hal ini dijelaskan oleh bapak Riswan dalam wawancara sebagai berikut:

“Adapun jumlah uang yang dibayar oleh masyarakat pada zakat fitrah itu bervariasi sesuai dengan harga beras yang dipilih. harga beras tersebut biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kantor Urusan Agama di Kecamatan setempat. Pada tahun 2021 ada tiga harga beras yang dikeluarkan oleh Kemenag yaitu beras dengan harga Rp.10.000, Rp.12.000 dan Rp.14.000. sehingga masyarakat yang memilih harga Rp.10.000 maka untuk satu orang jumlah zakatnya adalah Rp.25.000, masyarakat yang memilih harga beras Rp.12.000 zakat yang dikeluarkan perorang adalah Rp.30.000. sedangkan masyarakat yang memilih beras Rp.14.000 maka zakat yang dikeluarkan untuk satu orang adalah Rp.35.000.”¹³

Sebagaimana penjelasan diatas dapat dicermati bahwa jumlah uang yang dikeluarkan memang telah berdasar pada acuan pemerintah dalam hal ini ulama. Hal ini dapat kita ketahui bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari 1 sha'2 makanan pokok. Pada masyarakat di Desa Wanar mereka membayarkan zakat dalam bentuk uang. Uang zakat yang dikeluarkan yaitu seharga dengan 2,5 kg beras. ketentuan berat 2,5 kg ini diambil dengan melebihkan dari takaran yang seharusnya yaitu 1 sha' atau 4 mud atau 2,4 kilogram. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehati-hatian agar jangan sampai kurang dari 2,4 dan untuk lebih mempermudah maka amil di Desa Janji Raja menetapkan batasan beras yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg.

Adapun waktu pembayaran zakat di Desa Janji Raja Kecamatan Padang Sosa Kabupaten Padang Lawas tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya, dimana pembayaran zakat fitrah sudah mulai boleh dibayarkan sejak 1 ramadhan sampai dengan malam hari raya. Namun pada biasanya masyarakat banyak membayar pada malam malam lailatul qadr seperti malam malam ganjil di bulan ramadhan. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang ingin mendapatkan keberkahan malam hari raya dengan membayar zakat pada malam hari raya. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan penjelasan amil zakat dalam wawancara berikut:

“Kami selaku petugas amil pada malam aal ramadhan telah mengumumkan kepada masyarakat bahwa masyarakat sudah bisa membayar zakat fitrah pada 1 Ramadhan. Namun menurut pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya bahwa masyarakat baru mulai banyak membayar zakat itu pada malam malam ganjil sepuluh akhir ramadhan. Mereka ingin memanfaatkan malam tersebut dengan banyak beribadah salah satunya dengan membayar zakat. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang masih pada kebiasaan orang tua terdahulu membayar zakat pada malam hari raya guna mendapatkan Susana hari raya dan keberkahan malam kemenangan.”¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lomo Hasibuan, Wawancara.

Sedangkan waktu pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan pada malam hari raya setelah semua masyarakat atau kepala keluarga di daerah serap zakat di arasa telah membayar zakat. Pembagian atau pendistribusian zakat ini dilakukan oleh petugas amil zakat dan bersama pemuda-pemuda setempat. Hal tersebut sebagaimana perkataan petugas amil dalam wawancara sebagai berikut:

“Karena kami sebagai petugas amil tahu masyarakat yang biasanya membayar zakat kepada kami itu jumlahnya berapa, maka sekitar jam 9 pada malam hari raya kami mulai untuk menghitung kemudian membagikan dana zakat tersebut kepada mustahik. Artinya memang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kepada siapa yang ingin membayar zakat maka batas akhir pembayaran itu sebelum jam 9 malam hari raya.”¹⁵

Adapun mekanisme pembagian zakat fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimulai dengan cara menghitung jumlah dana zakat fitrah yang terkumpul. Setelah terkumpul biasanya amil menghitung dan menaksir juga mencermati kelompok masyarakat yang masuk kedalam asnaf zakat yang dijelaskan dalam Al- Quran. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh Lomo petugas amil zakat dalam wawancara sebagai berikut:

“Di Desa Janji Raja ini kami membagikan zakat pada malam hari kemenangan. Pembagian zakat tersebut kami mulai dengan cara menghitung semua dana zakat fitrah yang terkumpul pada tahun tersebut. Setelah itu baru kami identifikasi kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam asnaf yang di jelaskan dalam al-Quran. Menurut pengalaman di tahun 2021 masyarakat di Desa ini kami dapati terdiri dari 3 golongan asnaf yaitu asnaf miskin, asnaf amil, asnaf sabilillah.”¹⁶

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah asnaf yang biasa diberikan dana zakat di Desa Janji Raja terbagi kepada tiga golongan asnaf, golongan asnaf tersebut adalah asnaf miskin, asnaf amil dan asnaf fisabilillah. Adapun alasan kenapa hanya dibagikan kepada tiga asnaf hal ini dijelasakann oleh imam sekaligus alim ulama setempat dalam wawancara sebagai berikut:

“kami mencermati bahwa di daerah kami tinggal ini kami berikan hanya kepada daerah serap zakat, jadi mustahik yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang tinggal dalam lingkungan kami. Sehingga kami cukup mengetahui keadaan masyarakat tersebut tentang pantas atau tidak ditetapkan sebagai mustahik. Jadi dalam pertimbangan dan pengamatan kami tidak ada yang benar-benar dapat disebut sebagai fakir sehingga tidak adanya asnaf fakir yang ada hanya miskin. Sedangkan miskin juga mendapatkan intrpretasi dan tafsir khusus bagi kami karena juga di masyarakat ini tidak ada yang digolongkan miskin. Asnaf miskin ini kami masukkan mereka yang janda dan mereka yang tua renta walaupun sebenarnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk menyambung hidupnya setiap hari. Namun kami masukkan kedua golongan tersebut kedalam asnaf miskin dengan pertimbangan khusus agar tujuan dari zakat

¹⁵ Lomo Hasibuan, Wawancara.

¹⁶ *Ibid.*

tersebut tercapai di daerah kami ini guna mencapai keadilan sosial. Sedangkan asnaf amil adalah mereka yang bekerja untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan asnaf fi sabilillah kami kategorikan mereka yang belajar menuntut ilmu di suatu tempat yang jauh dari keluarga. Sedangkan asnaf empat yang lain seperti muallaf kami disini tidak punya, asnaf Ibnu Sabil juga tidak ada, asnaf gharim atau orang yang berhutang tapi berkesusahan untuk membayar hutang juga tidak samapi pada derajat tersebut dan asnaf friqab atau budak juga tidak ada.”¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa menurut petugas amil beserta alim ulama hanya terdapat tiga golongan asnaf yang dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Hak tersebut diakui berdasarkan pengamatan karena masyarakat yang diberikan zakat hanya masyarakat yang beraada di lingkungan serap zakat. Tiga golongan asnaf inilah yang diberikan dana zakat fitrah oleh petugas amil di Desa Janji Raja.

Mekanisme selanjutnya dalam pembagian dana zakat di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah dengan membagi keseluruhan dana zakat yang terkumpul kepada jumlah asnaf, hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Mekanisme pembagian dana zakat yang kami lakukan itu dengan cara menghitung jumlah asnaf, setelah itu mencari berapa individu yang masuk dalam kelompok asnaf yang ada. Sehingga kalau sudah di dapati jumlah asnaf dan jumlah jiwa dalam masing masing asnaf tersebut maka seluruh dana zakat kami bagikan kepada jumlah asnaf. Pada tahun 2021 kemaren itu dana yang di dapat adalah 3.010.000 dengan 86 muzakki. Jadi uang 3.010.000 tersebut kami bagi tiga sesuai dengan jumlah asnaf yang ada. Maka akan di dapati hasil kemudian hasil tersebut di bagi lagi dengan jumlah jiwa yang ada dalam asnaf sehingga masing-masing jiwa dalam asnaf akan mendapatkan jumlah yang berbeda dengan jiwa yang lain di asnaf yang berbeda”¹⁸

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa cara pembagian zakat fitrah di Desa Janji Raja itu dengan menghitung jumlah dana keseluruhan kemudian membagikan kepada jumlah asnaf baru kemudian di dapati hasil untuk uang masing-masing individu mustahik. Cara perhitungan pembagian tersebut memungkinkan adanya ketidaksamarataan bahkan ketidakadilan apabila individu di dalam tiga asnaf tidak sama. Bahkan apabila jumlah jiwa dalam asnaf miskin lebih banyak maka jiwa dalam asnaf miskin memungkinkan mendapatkan jumlah dana yang sedikit dari jiwa dalam asnaf lain. Untuk memastikan hal tersebut maka penulis mewawancarai petugas amil dengan hasil sebagai berikut:

“Pada tahun 2021 itu kami telusuri ada 3 asnaf yaitu amil, miskin dan fisabilillah. Asnaf miskin pada tahun 2021 itu terdiri dari 5 jiwa, asnaf amil 2 jiwa dan asnaf fi sabilillah. Maka dengan cara pembagian kami masing

¹⁷ Ali Fikri Hasibuan, Pemuka Agama, Wawancara, Janji Raja, 2 September 2022

¹⁸ Riswan Pulungan, Wawancara.

masing asnaf mendapatkan Rp.1.003.000 hasil pembagian tua dari total dana zakat pada tahun 2021 yaitu Rp.3.010.000. maka setiap individu dalam asnaf miskin yang terdiri dari 5 orang itu mendapatkan Rp.200.600, sedangkan setiap individu dalam asnaf amil yang terdiri dari 2 orang mendapatkan dana zakat sebesar Rp.501.500, dan terakhir setiap jiwa dalam asnaf fisabilillah yang terdiri dari 6 orang mendapatkan dana zakat sebesar Rp.167.000 perjiwa. Inilah hasil pembagian yang ada guna mempercepat perhitungan ditambah dengan pertimbangan sebelumnya yaitu tidak benar-benar ada jiwa yang dapat digolongkan mustahik asnaf miskin. Amil mendapatkan dana tersebut di pertimbangkan wajar karena mereka setiap hari mengimami sholat, menghidupkan masjid dan tidak digaji apa apa selain mendapatkan dana zakat ini, maka pada dasarnya itulah pertimbangan orang-orang tua disini.”¹⁹

Dari penjelasan alim ulama sekaligus amil diatas dapat diketahui bahwa pertimbangan mereka dalam menentukan cara pembagian zakat seperti diatas adalah karena menurut mereka tidak ada jiwa di lingkungan mereka yang benar-benar berhak dikatakan miskin sehingga harus mendapatkan dana yang lebih banyak dan di prioritaskan dalam skala pembagian. Adapun jumlah dana yang lebih di dapatkan oleh amil dibanding dengan asnaf yang lain adalah karena pertimbangan bahwa amil tersebut pantas mendapatkannya hal tersebut karena amil jugak merangkap sebagai petugas masjid baik imam maupun muazin yang selalu menghidupkan masjid setiap harinya tanpa di gaji dan mendapatkan dana bantuan darimanapun. Maka kelebihan tersebut merupakan upaya masyarakat untuk mengapresiasi atas kerja amil yang juga selaku petugas masjid selama setahun.

Cara pembagian zakat seperti ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Janji Raja sejak lama dan kemudian diikuti secara turun-temurun oleh generasi berikutnya hingga saat ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pemuka agama di Desa Janji Raja bahwa setiap ketentuan syariat termasuk cara pembagian zakat ini merupakan tradisi yang diikuti oleh generasi sesudahnya. Hal ini diyakini benar karena tidak ada masyarakat yang kemudian berani untuk mengur.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

1. Pendapat Ulama Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang

Ulama sepakat bahwa berat makanan pokok yang dikeluarkan pada saat pembayaran zakat fitrah adalah 1 sha'. Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia Ijma' mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha' (2,5 kg). hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

¹⁹ *Ibid.*

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum berangkat shola ied. (HR.Bukhari).

Hadist tersebut diriwayatkan dalam versi lain dengan tambahan "Cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri". Tambahan ini diriwayatkan oleh Dar Quthni, Baihaqi, Hakim dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadist tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok seperti gandum atau beras atau bahan makanan lainnya. Adapun tentang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai satu sha' bahan makanan maka pendapat ulama sebagai berikut:²⁰

- a. Terjadi perbedaan pendapat di sini. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah, kecuali dengan mekanisme mewakili untuk membeli bahan makanan. Jadi pada saat memberikan uang kepada amil, tujuannya adalah mewakili kepada amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahiq. Alasan pendapat ini adalah hadist di atas yang menyebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan.
- b. Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ulama sepakat bahwa penggunaan uang sebagai ganti makanan pokok tidak menyalahi ajaran islam, namun perlu harus diperhatikan bahwa jumlah uang tidak boleh lebih sedikit dibanding jumlah dalam satuan makanan pokok.

²⁰ Joni Zulhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Vol 5 No 2, 2017, h. 103

2. Penegasan Islam tentang golongan jiwa yang masuk ke dalam 8 asnaf Mustahik

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran tentang golongan manusia yang berhak menerima zakat. Ayat yang dimaksud adalah QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Dari ayat di atas bahwa dapat dipahami ada 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat (*mustahik*). 8 kelompok orang tersebut ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak) orang yang berhutang (*gharim*), ibnu sabil dan fi sabilillah. Namun ayat tersebut hanya menjelaskannya secara garis besar dan umum saja tanpa merinci siapa yang dimaksud dengan setiap golongan tersebut. Oleh karena itu penulis mencantumkan pendapat ulama yang disandarkan melalui Al-Qurandan Hadist tentang 8 kelompok *mustahik* tersebut, penjelasannya sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri). Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Seperti seseorang yang tidak bisa mencukupi $\frac{1}{2}$ kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah *ibadah* sunnah, hingga tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat.²¹

b. Miskin

Dalam bahasa arab, *al masakin* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.²²

c. Amil

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya

²¹ Makhda Intan Sanusi, *Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2 No 1 (Juni 2021), h.106

²² *Ibid*, h. 107

kepada para mustahik zakat. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, amanah dan mengerti hukum zakat.²³

d. Muallaf

Ada beberapa macam muallaf yang dikemukakan ulama fiqh, di antaranya adalah:²⁴

- 1) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat.
- 2) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka dikalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya.
- 4) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membyar zakat.

e. Riqab

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya, untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang sampai matimatian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.²⁵

f. Gharimin

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. Sabda Rasululluah yang artinya: "Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadihkannya kembali kepadanya".

²⁶

²³ *Ibid*

²⁴ Joni Zulhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Vol 5 No 2, 2017, h. 101

²⁵ Mukhda, *Op.Cit*, h. 108

²⁶ *Ibid*

Madzab Hanafi mengatakan, “orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu.” Dan mazhab Maliki mengatakan, “bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya”.

g. Sabilillah

Jumhur ulama fiqh mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah SWT dan pemerintah, sedangkan mereka tidak menapatkan gaji dari pemerintah. Ibnu Asir seorang ahli hadis dan fiqh mengatakan bahwa salah satu arti sabilillah adalah setiap amalan atau perbuatan ikhlas yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah, baik bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk jihad dan perang dalam arti luas.²⁷

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan ini mereka kehabisan bekal. Menurut Yusuf al-Qardawi Ibnu Sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada agama Islam.²⁸

3. Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Menurut Ulama Fiqh

Mekanisme pembagian zakat memang harus diijtihadkan, disebabkan bahwa zakat adalah salah satu unsur dari kelima unsur bangunan keislaman ibadah maliyah yang berasifat sosial. Oleh karena itu keberadaan ibadah zakat secara otomatis dikenal karena merupakan bagian mutlak yang tak dapat dipisahkan dari keislaman itu sendiri (*ma'lum min aldin bi al-darurah*). Antara kemanfaatan pembagian zakat tersebut banyak diperdebatkan oleh para ulama hal ini karena Al-Qur'an dan Hadist tidak secara rinci menjelaskannya. Secara garis besar ada dua pendapat para ulama tentang mekanisme pembagian zakat, yaitu:

- a. Pendapat mazhab syafi'i yang mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) yang ada pada saat pembagian dan wajib diberikan sama rata. Namun demikian mazhab syafi'i menerangkan berikutnya bahwa zakat hendaknya diberikan kepada sedikitnya tiga kelompok asnaf, hal ini ditegaskan oleh Al-Rawyani dalam mazhab syafi'i karena jumlah tiga adalah jumlah minimal jamak.
- b. Pendapat jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengatakan bahwa zakat boleh dibagikan kepada salah satu kelompok bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut. Kemudian bahkan menurut

²⁷ Joni Zulhendra, *Op.Cit*, h.102

²⁸ *Ibid*

Malikiyyah disunnahkan memberikan kepada yang benar-benar membutuhkan sehingga tercukupi kebutuhannya.²⁹

Masing-masing dari pendapat para imam mazhab diatas berdasarkan dalil dan argumennya masing-masing. Imam Asy-Syafi'I berpendapat dengan dalil qiyas bahwa pembagian zakat sama dengan pembagian harta warisan karena menurut Asy-Syafi'I pembagian zakat serupa dengan pembagian warisan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Kemudian Murid-murid Imam Syafi'i telah berpegang teguh, bahwa Allah SWT Menyandarkan zakat dengan lam (li) yang menunjukkan pada pemilikan (lil fuqara wal masakiin) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat. Itu semua merupakan penjelasan terhadap mustahik. Ini semua apabila ia berwasiat pada asnaf tertentu atau golongan tertentu, maka wajib membagikannya pada semua golongan tersebut.³⁰

Mereka beralasan dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ziad bin al-Haris as-Suda'i.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah SWT tidak meridhai hukum yang ditetapkan oleh seorang Nabi dan selainnya dalam masalah zakat, hingga Dia menetapkan hukum dalam masalah tersebut. Maka Dia membagi zakat itu menjadi delapan bagian. Apabila kamu termasuk dalam golongan golongan tersebut saya berikan hakmu"*

Itulah diatas dasar dan pendapat imam Asy'Syafi'I yang juga diikuti muridnya yang pada kesimpulanya menjelasakan bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik yang ada dan harus dibagikan sama rata. Hal tersebut karena mereka berpendapat bahwa zakat adalah hak Allah dan Allah telah mengatur dan menjelasakanya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang mana semua yang ada pada ayat itu harus mendapatkan bagiannya sama rata.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat beda dalam memahami ayat diatas yaitu menurut mereka sesungguhnya ayat-ayat tersebut menyatakan

²⁹ Dr. Wahab Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islami Wa "adillatuh* (Zakat Kajian Berbagai Madzhab), PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, h. 278

³⁰ Ibnu Arabi , *Ahkam Al—Qur"an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut, h. 117

zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan menggunakan huruf alif dan lam (*lam al- ta"rif*) misalnya, al-fuqara. Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan *lam al-ta"rif* mengandung suatu kiasan (majas), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat dapat diberikan secara merata kepada semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada semua orang fakir), pengertian seperti ini tidak akan masuk akal.³¹

Inilah pendapat jumhur ulama bahwa mereka berbeda pendapat dengan imam Asy-Syafi'i mereka menafsirkan bahwa lam (li) dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang di anggap mazhab Asy-Syafii sebagai *lam tamlik* adalah *lam ajli* (lam menunjukkan karena sesuatu). Oleh karena itu menurut mereka membagikan zakat kepada satu jenis golongan saja sudah sah dan tidak harus dibagikan secara rata kepada 8 golongan, karena ayat itu ditafsirkan oleh mereka bukan pengharusan memberikan zakat secara rata kepada 8 golongan melainkan ayat itu menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan selain kepada 8 golongan yang dijelaskan oleh ayat tersebut.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Pembagian Zakat Fitrah di Desa Janji Raja

Desa Janji Raja memiliki sistem dan mekanisme tersendiri dalam mendistribusikan dana zakat fitrah. Mekanisme yang diberlakukan harus terlebih dahulu menghitung jumlah asnaf yang terdapat di desa kemudian membagikan dengan jumlah dana zakat. Dalam praktiknya jumlah jiwa dalam masing-masing asnaf berbeda-beda sehingga jiwa antar asnaf memperoleh dana yang berbeda. Melalui wawancara diketahui bahwa sistem pendistribusian zakat fitrah semacam ini telah diberlakukan lama secara turun temurun di lingkungan Desa Janji Raja. Mekanisme dan sistem pendistribusian ini diyakini oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syariat islam dan menganut kebiasaan atau 'urf masyarakat setempat. Oleh karenanya juga tidak terjadi perselisihan ditengah masyarakat.

Bericara tentang konsep penidstrubusian zakat, sejauh pendalaman penulis tidak penulis jumpai konsep pendistribusian yang baku dalam Al-Qur'an. Namun para ulama sebagaimana penjelasan sebelumnya berbeda pendapat dalam menafsirkan QS At-Taubah ayat 60. Pendapat pertama berpendapat yaitu apabila dalam suatu daerah terdapat 8 golongan mustahik

³¹ Dr. Wahbah Al-Zuhaily. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h 278

maka harus dibagikan sama rata. Pendapat kedua mengatakan zakat hendaknya dibagikan untuk diprioritaskan kepada fakir dan miskin.

Menurut pemahaman dan penalaran penulis bahwa dua pendapat diatas merupakan upaya untuk menafsirkan dan kemudian mengeluarkan pengetahuan fiqh tentang pendistribusian zakat yang mana tidak ada satupun dari keduanya bertentangan dengan tujuan dari zakat itu sendiri sehingga sama sama dapat dijalankan dan dijadikan rujukan. Namun demikian tidak ada keharusan untuk menyepakati konsep pendistribusian seperti tersebut untuk diaplikasikan, maka oleh karena itu hukumnya boleh menciptakan dan menerapkan metode, mekanisme, pola, cara dan sistem pendistribusian zakat lainnya asalkan sesuai dengan syariat dan kemudian mengandung kemaslahatan sehingga zakat yang terkumpul dapat dirasakan dengan baik manfaatnya oleh orang yang berhak.

Menurut telaaah penulis bahwa konsep pendistribusian pendapat ulama pertama akan mendapat pertentangan dan tantangan jika diaplikasikan di daerah dimana kaum fakir dan miskin yang berada pada level kehidupan yang sangat harus disantuni, namun mereka harus mendapatkan jumlah dana yang sama dengan asnaf yang lain seperti fisabillah yang dalam konteks sekarang sudah diperluas makna jihadnya seperti penuntut ilmu, dan amil yang juga notaben kehidupannya tidak sesulit kaum miskin diatas. Ditambah lagi ini akan semakin sulit dan semakin berpotensi tidak memberdayakan mustahik apabila dana yang diserap di suatu daerah kecil. Maka fakir dan miskin akan semakin tidak mendapatkan bantuan yang setidaknya mereka harapkan dari dana zakat.

Kemudian pendapat kedua yang mengharuskan dana prioritas diberikan kepada fakir dan miskin juga tidak serta merta pula dapat diterapkan. Ada begitu banyak kondisi sosiologis dari masyarakat yang harus disesuaikan. Salah satu daerah yang tidak dapat menerapkan system ini adalah Desa Janji Raja. Sebagaimana hasil penelitian dimana amil mengatakan tidak adanya masyarakat yang dapat memenuhi kriteria fakir dan miskin mengharuskan mereka memasukkan janda dalam asnaf tersebut. Janda di kategorikan sebagai miskin hanya karena mereka tidak mendapatkan nafkah dari sang suami dan harus mengandalkan kiriman dari anak. Kondisi janda yang dimasukkan ke asnaf miskin ini karena mereka ditaksir berada pada level kehidupan sedikit dibawah masyarakat desa janji raja yang nonjanda. Namun demikian, janda di Desa Janji Raja ini tidak pernah sedikitpun khawatir tentang bagaimana menyambung hidupnya walaupun tidak berkerja karena mereka memiliki anak walaupun sudah bekeluarga.

Melihat uraian diatas maka pendistribusian zakat hendaknya mengedepankan prinsip masalah, manfaat dan tepat sasaran. Pada praktiknya diharapkan amil memerankan tugasnya dengan memonitoring kondisi mustahik yang tentunya berbeda-beda disetiap daerah agar dalam melakukan

pendistribusian zakat dapat dilakukan secara fleksibel, maksimal, terukur, dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan sistem pendistribusian zakat yang berlaku di Desa Janji Raja bahwa sebenarnya tidak akan menyalahi hukum islam selagi masih didistribusikan kepada 8 golongan msutahik yang disebutkan Al-Qur'an. Namun kemudian hendaknya meskipun diberikan kepada asnaf yang sesuai juga harus memperhatikan aspek masalah dan menjawab kebutuhan mustahik secara tepat. Kondisi masing-masing jiwa mustahik harus menjadi indikator dalam mendistribusikan zakat.

Dari 8 asnaf yang di pilih Allah dan di jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai golongan yang berhak menerima zakat, Desa Janji Raja hanya mempunyai tiga golongan asnaf yaitu asanf miskin, amil dan fi sabilillah. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa diketahui asnaf miskin di isi oleh janda yang kondisinya sudah dijelaskan sebelumnya diatas. Asnaf amil hanya terdiri dari dua orang dimana selain terlibat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, amil disini juga merupakan imam dan pengurus masjid yang sehari-hari menghidupkan masjid, bertindak sebagai imam dan menjadi pembaca tahlil dan mendoa di wilyah Janji. Kemudian asnaf fi sabilillah adalah para penuntut ilmu yang merupakan anak-anak penduduk yang merantau dan menuntut ilmu di luar daerah.

Kemudian daripada itu sebagaimana karakteristik dalam pola penditribusian zakat fitrah yang diberlakukan Desa Janji Raja, maka pola ini akan sangat tergantung pada jumlah jiwa yang terdapat dalam masing-masing asnaf. Jumlah jiwa yang sedikit akan mendapatkan bagian yang lebih besar karena jumlah orang pembagi sedikit, begitupun sebaliknya semakin banyak jiwa dalam asnaf maka bagian dari masing-masing jiwa itu akan semakin sedikit. Namun tidak sampai disitu saja pembagian ini memang disengaja untuk melebihkan porsi amil karena dimaksudkan sebagai hadiah dan gaji kepada mereka yang menghidupkan masjid sepanjang tahun tanpa ada gaji dari lain manapun.

Melihat hal tersebut maka dapat ditinjau bahwa janda yang dikategorikan sebagai asnaf miskin haruslah janda yang memenuhi kriteria. Walaupun tidak sampai pada derajat miskin namun harus diperhatikan bukan janda yang memiliki segudang kekayaan dan harta. Dalam kasus yang terjadi Di Desa Janji Raja bahwa keadaan janda yang dimasukkan dalam asnaf miskin memanglah pantas karena tidak memiliki hasil yang menghidupkan tanpa mengeluarkan tenaga, kemudian juga anak sudah bekeluarga sehingga walaupun tidak sampai pada derajat miskin namun masih dapat dikategorikan layak mendapatkan dana zakat karena tidak ada di daerah tersebut yang lebih layak dari mereka.

Kedua, harta zakat yang diberikan kepada amil. Sebagaimana pengertiannya bahwa amil yaitu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat. Adapun orang yang ditunjuk sebagai amil haruslah amanah dan jujur. Di desa janji raja fungsi dan perannya sebagai amil sudah dijalankan dan ia berhak menerima dana zakat. Menurut sebagian ulama bahwa amil tidak boleh mendapatkan harta zakat lebih dari 1/8 atau 13,5% dari keseluruhan dana zakat yang mana ini dimaksudkan demi menjaga tujuan dari zakat sebagai pembedanya masyarakat miskin. Namun seperti yang diberlakukan di Desa Janji Raja amil mendapatkan jumlah dana lebih dari batasan kadar tersebut.

Adapun maksud dari diberlakukan pola untuk melebihi bagian amil dari dana zakat ini yaitu sebagai gaji yang bukan hanya gaji amil namun juga gaji sebagai imam, pengurus, pengajar, dan juga acara hajatan warga yang mereka tidak mendapatkan itu dari pihak manapun. Maka berdasarkan makna yang tersirat tersebut dapat ditinjau adanya kemasalahatan yang dipikirkan karena mereka para amil yang merangkap sebagai imam ini juga harus diberikan gaji walau tidak seberapa sebagai honorarium atau imbalan dari pekerjaan mereka selama setahun. Sebab masyarakat tidak dapat memberdayakan atau mengusahakan lagi dari dana lain manapun termasuk tidak adanya dana kas dari masjid.

Terakhir kategori asnaf fi sabilillah. Menurut Yusuf Qaradawi mengartikan fisabilillah dengan jihad, sebagaimana yang diartikan mazhab. Akan tetapi jihad yang dimaksudnya adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan Islam.³² Sedangkan menurut al-Qurtubi, fi sabilillah adalah pejuang yang memiliki tujuan membela agama Allah Swt, dan patut diberikan zakat untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin.³³ Selanjutnya pengertian fisabilillah yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Dari pendapat ulama tersebut diatas bahwa makna fisabilillah dalam konteks sekarang sudah diperluas maknanya sebagai orang yang keluar rumah untuk belajar juga mengakkan agama Allah. Maka dalam konteks mekanisme penditrbusian zakat desa Janji Raja yang memberikan kepada anak-anak dan juga muda-mudi yang merantau adalah boleh karena mereka dianggap sebagai fisabilillah.

³² Amin Suma, Tafsir Ahkam 1; Ayat-ayat Ibadah (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h 61

³³ *Ibid.*

Pada akhirnya dari pemaparan panjang diatas dapat di jelaskan bahwa mekanisme pendistribusian zakat di Desa Janji Raja memang sengaja di ciptakan dengan sangat memperhatikan kondisi dari masyarakat setempat. Selain dari kondisi masyarakat pola ini juga diciptakan karena jumlah dana zakat yang tidak begitu besar. Kondisi jiwa asnaf miskin tidak sampai pada miskin sehingga uang yang diberikan bukan lagi sebagai biaya untuk mencukupi membahagikan kaum miskin pada hari raya karena sejatinya kaum yang di masukkan dalam asnaf miskin di Desa Janji Raja sudah dapat merayakan hari raya dengan bahagia tanpa dana zakat fitrah yang diberikan. Bagian amil yang dilebihkan sejatinya juga tidak bertentangan dengan konsep masalah dimana mereka tidak mendapatkan gaji sepanjang tahun dan dimaksudkan sebagai imbalan kepada mereka.

Fi sabilillah diberikan tidak lebih besar dari amil karena mereka sebagian besar terdiri dari keluarga terbilang mampu sehingga tidak lebih besar. Namun uang itu harus sampai pada haknya karena mereka disebutkan dalam al-Qur'an. Lebih dar itu penulis melihat mekanisme ini sangat bergantung pada kecilnya dana yang didapatkan sehingga amil benar-benar harus memikirkan kepada siapa dana tersebut dapat diberikan agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konsep pendistribusian dana zakat fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini karena dalam mekanismenya terdapat nilai masalah yang bertujuan dan bermanfaat baik serta tidak terdapat unsur manzalimi pihak manapun.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan zakat di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menggunakan uang sebagai alat membayar zakat sedangkan pembagian dilakukan oleh amil pada malam hari raya dengan cara menghitung asnaf zakat yang ada kemudian membagikan kepada masing masing asnaf itu sama rata. Pembagian sama rata ini tidak diperoleh jumlah yang sama oleh masing-masing jiwa dalam golongan antar asnaf, hal ini karena masing-masing jiwa dalam asnaf berbeda-beda jumlahnya.
2. Tinjauan hukum islam terhadap sistem konsep pendistribusian dana zakat fitrah di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini karena dalam mekanismenya terdapat nilai masalah yang bertujuan dan bermanfaat baik serta tidak terdapat unsur manzalimi pihak manapun.

REFERENSI

Ali Fikri Hasibuan, Pemuka Agama, *Wawancara*, Janji Raja, 2 September 2022

- Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1; Ayat-ayat Ibadah* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Dr. Wahab Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh* (Zakat Kajian Berbagai Madzhab), PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Dr. Wahab Al-Zuhaili. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Arabi , *Ahkam Al—Qur'an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Joni Zulhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Vol 5 No 2, 2017.
- Joni Zulhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Vol 5 No 2, 2017.
- Lomo Hasibuan, Amil Zakat, *Wawancara*, Janji Raja 2 September 2022
- Lomo Hasibuan, Amil Zakat, *Wawancara*, Padang Lawas, 23 Maret 2022
- Makhda Intan Sanusi, *Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2 No 1 (Juni 2021)
- Oni Sahroni. Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019.
- Qodariah Barkah, dkk, *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Kencana: Jakarta, 2020.
- Riswan Pulungan, Amil Zakat, *Wawancara*, Janji Raja, 2 September 2022
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi* cet.3, Darus Sunnah: Jakarta, 2014.
- Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, Kalimedia : Yogyakarta.